KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Fakultas dan Program Pascasarjana Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Fakultas dan Program Pascasarjana Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1244);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1291);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA TAHUN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Fakultas dan Program Pascasarjana Tahun Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas: menerima, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan kewenangannya pada satuan kerja;

KETIGA : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini berhak mendapatkan tunjangan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 02 Januari 2026

REKTOR,

ZAKIYUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN ANGGARAN 2026

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA | PANGKAT/ GOL | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Nur Wachid, S.E.<br>NIP. 198202172009011008 | Penata Tk. I (III/d) | Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Dakwah |
| 2. | Badrodin, S.E.<br>NIP. 198401172009011011 | Penata Tk. I (III/d) | Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
| 3. | Sari Damayanti, S.Pd<br>NIP. 198506172015032004 | Penata (III/c) | Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| 4. | Sahal Kurniawan, S.IP.<br>NIP. 199012112020121009 | Penata Muda (III/a) | Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora |
| 5. | Agus Rostanto, S.E.<br>NIP. 198708192020121004 | Penata Muda (III/a) | Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Syari'ah |
| 6. | Mahfudh Rois, M.M.<br>NIP. 198106302005011004 | Penata Muda (III/a) | Bendahara Pengeluaran Pembantu Program Pascasarjana |

REKTOR,

ZAKIYUDDIN